

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Kepada para ahli waris khususnya keluarga ahli waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang telah melakukan atau membagikan harta warisnya apabila dalam salah satu ahli waris yang belum menikah hendaknya tidak dijadikan permasalahan yang berakibat ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisannya.
2. Kepada tokoh agama yang ada di Desa Padelegan agar memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam, lewat pengajian dan dakwah, pendidikan formal, penyuluhan tentang keagamaan serta moment-moment keagamaan lainnya.